

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT TAHUN 2019-2023

Oleh

Mayliana Yuandri Risna<sup>1</sup>, Ni Made Dwita Ratnaningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi DIV Akuntansi Perpajakan, Politeknik Elbajo Commodus

Email: <sup>1</sup>[maylianarisna21@gmail.com](mailto:maylianarisna21@gmail.com), <sup>2</sup>[dwitaratna.ningsih@gmail.com](mailto:dwitaratna.ningsih@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to analyze the effectiveness and contribution of groundwater tax revenue to the original revenue of West Manggarai Regency in 2019-2023. The data collection techniques used are documentation, literature studies, and interviews. The data sources used are secondary data, namely target data and realization of Groundwater Tax and target data and realization of West Manggarai Regency PAD for 2019-2023. The type of research used with quantitative descriptive analysis methods. The results showed that the effectiveness rate of the Groundwater Tax in West Manggarai Regency during the 2019-2023 period was very effective, reaching 113.63%. This shows that the Regional Government of West Manggarai Regency has been effective or good in managing the Groundwater Tax. Meanwhile, the level of contribution of Groundwater Tax to the increase in Regional Original Revenue (PAD) of West Manggarai Regency during the 2019-2023 period is still very less, only 2.29%. This shows that groundwater tax revenue has not been optimal.*

**Keywords:** *Effectiveness; Contribution; Ground Water Tax; Regional Original Revenue*

**PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan otonomi daerah yang luas dan meningkatkan pembangunan yang merata disetiap daerah, memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Otonomi daerah merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020). Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah kabupaten atau kota merupakan konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri mulai dari bentuk pembangunan daerah, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerahnya. Salah satu sumber penerimaan yang dapat dimaksimalkan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Pendapatan Asli daerah (PAD) bertujuan untuk membiayai pembangunan suatu daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Nini, 2020). Oleh karenanya pemerintah daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) salah satunya dengan penggalan potensi daerah, yakni pajak daerah.

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi dan kabupaten/kota, terhadap warga atau entitas yang berada di wilayah tersebut. Sebagai integral dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), pajak daerah memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rualiaty, Amran, & Kasmida, 2018). Dengan pengelolaan pajak daerah yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan keberlanjutan sumber pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Manggarai Barat yang beribukota di Labuan Bajo, merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah ini kaya akan potensi sumber daya alam, termasuk tanah subur, air tanah, dan kekayaan alam lainnya. Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatan daerahnya sendiri. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dana pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat secara aktif mengelola berbagai pajak daerah. Salah satu pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16 tahun 2012 adalah Pajak Air Tanah. Pajak ini dikenakan atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah di wilayah tersebut. Pentingnya Pajak Air Tanah sebagai penunjang PAD Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan pajak yang efektif, diharapkan dapat tercipta pendapatan yang memadai untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui target dan realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	165.380.630.289,24	169.954.164.787,19	102,77 %
2020	120.639.693.077,44	99.340.732.323,62	82,34%
2021	163.064.492.241,00	154.767.294.151,76	94,91%
2022	248.356.437.716,00	190.816.711.963,02	76,83%
2023	272.000.000.000,00	242.000.000.000,00	88,97%

Sumber: BAPENDA Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target dan realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat, terlihat bahwa pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 82,34% yang disebabkan pandemi covid-19 dan di tahun 2022 realisasi PAD menurun lagi sebesar 76,83% hal tersebut disebabkan sejumlah wajib pajak yang telat dan belum melunasi utangnya. Hal ini tentunya berdampak langsung terhadap pendapatan daerah dalam memberikan nilai efektivitas dan kontribusi untuk pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini, diantaranya (Nesare, 2016) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tahun 2013 efektivitas Pajak Air Tanah mencapai 115,95% dengan kategori sangat efektif sedangkan tahun 2014 turun di angka 67,03% dengan kategori kurang efektif, dan pada tahun 2015 naik dengan persentase mencapai 137,37% dan dikategorikan sangat efektif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Widyasari, 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase efektivitas Pajak Air Tanah tahun 2018 dan tahun 2020 mendapat kriteria kurang efektif dan pada tahun 2019 mendapat kriteria sangat efektif. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Lubis & Lusiana, 2019) hasil penelitian menjelaskan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap penerimaan pajak daerah belum terealisasi dengan baik karena masih belum signifikan, dilihat pada tahun 2015 pajak air tanah berkontribusi sebesar 1,08%, tahun 2016

sebesar 0,96%, tahun 2017 sebesar 0,86%, dan tahun 2018 sebesar 0,80%.

Melihat hal tersebut peneliti mencoba untuk meneliti kembali dengan objek yang berbeda terkait “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023**”

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023.

## LANDASAN TEORI

### Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah (Nesare dkk, 2016). Pajak adalah kebutuhan wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara atau digunakan sebagai pembayaran atas penggunaan suatu negara oleh pemerintah dan masyarakat luas (Valianti, Salmah, & Vicki, 2023).

### Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah merupakan pembayaran wajib kepada daerah yang dilakukan oleh perorangan atau badan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Khikmawati & Furqon, 2023).

### Pajak Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Pajak Air Tanah merupakan bentuk pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Dalam konteks pajak, Widyasari (2022) menjelaskan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk digunakan pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan.

### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh suatu daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang ada di pemerintah daerah tersebut (Khasanah & Aldiyanto, 2023).

### Efektivitas

Efektivitas menurut (Widyasar, 2022) merupakan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan


dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. (Naibaho, 2021) menjelaskan bahwa efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu.

### Kontribusi

Kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Nini & Pebriani, 2020). Kontribusi dapat berupa iuran yang berbentuk hadiah dari anggota maupun masyarakat, sumbangan ini nantinya dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sachintania, Fujianti, & Gunardi, 2021).

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut : dalam menghitung efektifitas dan kontribusi pajak air tanah diperlukan data mengenai target, realisasi Pajak Air Tanah dan pendapatan asli daerah melalui Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018-1022. Data realisasi PAD untuk pajak air tanah dari tahun 2018-2022 mengalami naik turun sehingga dari data yang telah dikumpul kemudian digunakan untuk menghitung efektifitas dan kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah. Berikut ini gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### METODE PENELITIAN

Lokasi dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian  
Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Jalan Frans S. Lega, Nusa Tenggara Timur Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, karena daerah tersebut memiliki potensi penerimaan Pajak Air Tanah serta ketersediaan data terkait Pajak Air Tanah.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengetahui indikator masalah, dari mana dan dari siapa kita mendapatkan informasi, tentang indikator-indikator masalah yang akan diteliti (Hikmawati, 2020). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka dan dokumentasi.

#### Studi pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, norma serta nilai yang berkembang pada kondisi dan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat

mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan berupa data target dan realisasi Pajak Air Tanah dan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2023.

#### **Sumber Data**

Menurut Hikmawati (2020) pengumpulan data dapat dibedakan berdasarkan jenis data yang diperlukan secara umum dibagi menjadi dua: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data target dan realisasi Pajak Air Tanah dan data target dan realisasi PAD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023.

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkret, data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

#### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diambil

dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi (Sugiyono, 2018).

Untuk menganalisis rasio efektivitas pajak air tanah maka digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Untuk menghitung persentase penerimaan pajak air tanah akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pajak Air Tanah**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 (Situmorang, 2023)

Sedangkan untuk menghitung tingkat kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kobtribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kriteria dari persentase kontribusi pajak air tanah akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Kriteria kontribusi pajak air tanah**

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang

30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.329 329 (Situmorang, 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

### **Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat mengelola 10 (sepuluh) jenis pajak daerah sedangkan pengelolaan retribusi daerah diserahkan kepada setiap masing-masing SKPD

### *Hasil Penelitian*

#### **Analisis Efektivitas Pajak Air Tanah**

Analisis efektivitas Pajak Air Tanah secara umum untuk mengetahui seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Efektivitas Pajak Air Tanah Kabupaten Manggarai Barat**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2019	28.000.000,00	16.508.000,00	58,96%	Tidak Efektif
2020	30.000.000,00	69.597.700,00	231,99%	Sangat Efektif
2021	35.000.000,00	25.587.750,00	73,11%	Kurang Efektif
2022	31.733.220,00	34.125.630,00	107,50%	Sangat Efektif
2023	34.125.630,00	32.956.940,00	96,57%	Efektif
Jumlah Rata-rata			113,63%	Sangat Efektif

Sumber: Data olahan (2024)

Analisis efektivitas Pajak Air Tanah di Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun terakhir mencerminkan pencapaian pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Tabel 4.1 memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada periode 2019-2023. Pada tahun 2019, efektivitas Pajak Air Tanah dinilai tidak optimal dengan persentase 58,96%, masuk dalam kategori tidak efektif. Namun, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, dimana persentase efektivitas mencapai 231,99%, menjadikannya sangat efektif. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan persentase 73,11% dan dikategorikan kurang efektif, namun pada tahun 2022 efektivitas Pajak Air Tanah kembali meningkat dengan persentase 107,5%, masuk dalam kategori sangat efektif dan pada tahun 2023 kembali menurun

#### **Kontribusi Pajak Air Tanah**

Kontribusi Pajak Air Tanah secara umum untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Air Tanah terhadap pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat**

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2019	16.508.000,00	169.954.164.787,19	0,97%	Sangat Kurang
2020	69.597.700,00	99.340.732.323,62	7,01%	Sangat Kurang
2021	25.587.750,00	154.767.294.151,76	1,65%	Sangat Kurang
2022	34.125.630,00	190.816.711.963,02	1,79%	Sangat Kurang
2023	32.956.940,00	242.000.000,00	0,01%	Sangat Kurang
Jumlah Rata-rata			2,29%	Sangat Kurang

Sumber: Data Olahan (2024)

Tabel 2 mencerminkan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh penerimaan Pajak Air Tanah terhadap pajak daerah dan total pendapatan daerah. Dari hasil analisis tabel, bahwa kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2019-2023 tergolong sangat kurang. Pada tahun 2019, kontribusi Pajak Air Tanah hanya mencapai 0,97% dari total PAD dengan kriteria sangat kurang. Trend penurunan terlihat pada tahun 2021, 2022, dan 2023, di mana kontribusi Pajak Air Tanah mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,65%, 1,79%, dan 0,01% semuanya dengan kriteria sangat kurang. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2020, di mana kontribusi mencapai 7,01%, namun tetap dikategorikan sebagai sangat kurang.

#### **Pembahasan**

##### **▪ Efektivitas Pajak Air Tanah**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan efektivitas Pajak Air Tanah selama tahun 2019-2023, secara keseluruhan dikategorikan sangat efektif. Meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah selama periode tersebut melebihi 100%. Di Kabupaten Manggarai Barat, efektivitas Pajak Air

Tanah pada tahun 2019 mencapai 58,96%, yang disebabkan oleh potensi Pajak Air Tanah yang masih kurang sehingga tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dengan efektivitas mencapai 231,99%, karena pembayaran pajak yang tertunda dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, efektivitas mengalami penurunan menjadi 73,11% akibat potensi Pajak Air Tanah yang masih kurang. Tahun 2022 menyaksikan kenaikan kembali dengan efektivitas mencapai 107,5% karena adanya penambahan potensi Pajak Air Tanah. Sedangkan pada tahun 2023, efektivitas sedikit menurun menjadi 96,57% disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah dan pelaporan tidak sesuai pendapatan yang ada. Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis & Lusiana (2019) yang menyimpulkan bahwa efektivitas Pajak Air Tanah Kota Medan pada periode tahun 2015-2018 tergolong efektif meskipun tahun ke tahun mengalami naik turun. Di sisi lain, tingkat efektivitas Pajak Air Tanah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023 masuk dalam kriteria sangat efektif, karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai presentase lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat sangat baik.

##### **Kontribusi Pajak Air Tanah**

Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2019-2023 memperoleh rata-rata sebesar 2,29% dan selama 5 tahun tersebut kontribusi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 7,01%. Meskipun demikian, kontribusi Pajak Air Tanah dengan rata-rata yang diperoleh dikategorikan sangat kurang karena persentasenya tidak mencapai 10%. Hal ini disebabkan karena potensi pajak air tanah yang masih rendah, kurangnya kesadaran

wajib pajak dalam membayar pajak air tanah, dan adanya pelaporan pendapatan oleh wajib pajak air tanah yang tidak akurat. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan Pajak Air Tanah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis & Lusiana (2019) bahwa kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2015-2018 tergolong sangat kurang berkontribusi. Di sisi lain juga untuk kontribusi Pajak Air Tanah di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019-2023 dengan kriteria sangat kurang, dikarenakan potensi Pajak Air Tanah yang masih sedikit, kurangnya kesadaran wajib pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019-2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas Pajak Air Tanah di Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2019-2023 sangat efektif, mencapai 113,63%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah efektif atau baik dalam mengelola Pajak Air Tanah.
2. Sedangkan untuk tingkat kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat selama periode 2019-2023 masih sangat kurang, hanya sebesar 2,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah belum

optimal karena masih banyaknya wajib pajak yang telat membayar pajak dan pelaporan Pajak Air Tanah yang tidak sesuai dengan pendapatan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan untuk pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus tetap mempertahankan efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah dan perlunya melakukan sosialisasi dan monitoring kepada wajib pajak yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah, guna meningkatkan kesadaran kepada wajib Pajak Air Tanah akan pentingnya membayar pajak. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan objek pajak yang lain dan di daerah yang berbeda.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abut, H. (2007). *Perpajakan*. Jakarta: 2007.
- [2] Apriani, A., & Dali, R. M. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022. *Eco-Buss*, 2622-4291.
- [3] Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan/ Vol.3, No.1*, 65-79.
- [4] Astuti, V. F., & Simatupang, A. (2023). Effectiveness And Contribution Of Regional Tax To Regional Real Income (Case Study: Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka). *F Economics And Business*, 2988-2664.
- [5] Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Mirai Management*, 154-163.

- [6] Hikmawati, F. (2020). Metodologi Penelitian. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- [7] Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Diy. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1-12.
- [8] Khikmawati, I., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang. *Jurnal Sahmiyya*, 2963-2986.
- [9] Lubis, F. K., & Lusiana, D. O. (2019). Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan ( Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi*.
- [10] Maharani, I., & Sari, R. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1392-1403.
- [11] Naibaho, F. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado. *Issn*, 105-112.
- [12] Nesare, V. C., Tinangon, J., & Warongan, J. D. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Emba*, 1229-1237.
- [13] Nini, & Pebriani, N. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Dan Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 269-289.
- [14] Pratiwi, E. H. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tengerang Tahun 2010-2014.
- [15] Rualiaty, Amran, & Kasmida. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan*, 67-77.
- [16] Sachintania, A., Fujianti, D., & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bisnis (Ekonomi-Bisnis)*, 561-572.
- [17] Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Bandung: 2005.
- [18] Situmorang, R., & Silalahi, E. R. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Samosir. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 289-1913.
- [19] Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungungatan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi*, 251-259.
- [20] Valianti, R. M., Salmah, N. N., & Vicki, Y. (2023). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Pndapatan Asli Daerah Di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Journal Of Sosial Science Research*, 1995-2003.
- [21] Widyasari, S. S., Manukorong, M., & Harjono, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Suma Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 48-55.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN